



P U T U S A N

Nomor 131/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ERRY GUNAWAN Als EERRY Bin H. HASAN (Alm)**
Tempat Lahir : Kota Bangun;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/1 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Awang Long, Rt.08, Desa Al Huda, Kota Bangun
Ilir Kec. Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu **sdr.FAJRIANNUR, SH dan sdr. AHMAD HARIADI, SH.** Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Jalan A. Yani No. 16 (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2017/PNTrg tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukkan Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/43/III/2017/Reskoba tertanggal 19 Maret 2017, dimana Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 20 Maret 2017, Nomor : SP.Han/51/III/2017/Reskoba, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 6 April 2017,

Hal.1 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PRINT- 1340/Q.4.12/Euh.1/04/2017, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017.

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Mei 2017, Nomor 250/Pen.Pid/2017/PN Trg, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017.
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 15 Juni 2017, Nomor : PRIN-2184/Q.4.12/Euh.2/06/2017, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Juni 2017, Nomor 426/Pid.Sus/2017/PNTrg, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 5 Juli 2017, Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN Trg, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017.
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Trg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, tanggal 15 Juni 2017 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-439/TNGGA/06/2017, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ERRY GUNAWAN Als ERRY Bin H. HASAN (Aim) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Awang Long Rt. 08 Desa Alhuda Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal.2 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 08.00 wita terdakwa ERRY GUNAWAN menelpon sdr. DEDI (daftar pencarian orang) dan memesan barang (shabu) sebanyak 20 gram kemudian sdr. DEDI menyuruh terdakwa ERRY GUNAWAN ke Muara Badak, kemudian sekitar jam 13.00 wita, terdakwa ERRY GUNAWAN tiba di Muara Badak dan menunggu di dekat Mesjid. setelah terdakwa ERRY GUNAWAN bertemu dengan Sdr DEDI, kemudian Sdr DEDI menyerahkan shabu yang terbungkus amplop warna putih, lalu terdakwa ERRY GUNAWAN taruh didalam kantong baju kemudian kembali ke Kota Bangun, dan sesampainya di rumah, terdakwa ERRY GUNAWAN menyimpan shabu-shabu didalam kotak segi empat dari tripleks.
- Bahwa keesokkan harinya Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 18.00 wita, terdakwa ERRY GUNAWAN ditelpon oleh Sdr KASMIRAN dan minta barang (shabu) sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa ERRY GUNAWAN meminta agar diambil habis maghrib. Setelah Magrib terdakwa ERRY GUNAWAN mengambil 1 (satu) poket sedang shabu yang terbungkus amplop dan membagi menjadi 3 (tiga) poket, 1 (satu) satu poket sedangnya kembali terdakwa ERRY GUNAWAN simpan didalam kotak triplek, sedangkan yang 2 (dua) poket kecilnya, satu poketnya terdakwa ERRY GUNAWAN taruh didalam bungkus rokok, dan satu poket lainnya terdakwa ERRY GUNAWAN simpan dikantong dan setelah itu terdakwa ERRY GUNAWAN menelpon Sdr KASMIRAN dan mengatakan " barangnya (shabu) ambil saja diluar didalam bungkus rokok" lalu dijawab KASMIRAN " iya" dan setelah itu datang Sdr KASMIRAN mengambil bungkus rokok yang berisi 1 (satu) poket barang Narkotika jenis shabu, dan setelah itu sekitar jam 21.00 wita terdakwa ERRY GUNAWAN ditelpon lagi oleh Sdr KASMIRAN meminta shabu-shabu lagi" lalu terdakwa ERRY GUNAWAN menyuruh sdr. KASMIRAN untuk datang ke rumah sekalian bawa uangnya yang pertama tadi, kemudian barang Narkotika jenis shabu yang 1 (satu) poket kecil yang terdakwa ERRY GUNAWAN kantongi, terdakwa ERRY GUNAWAN ambil dan bungkus dengan kertas brosur, dan ditaruh di atas tanah didepan rumah terdakwa ERRY GUNAWAN, kemudian saya menelpon Sdr KASMIRAN barangnya ditaruh didepan

Hal.3 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dibungkus kertas" lalu dijawab Sdr KASMIRAN "iya", dan setelah pada saat terdakwa EERRY GUNAWAN menunggu sdr. KASMIRAN dan akan keluar dari rumah terdakwa EERRY GUNAWAN ditangkap oleh petugas berpakaian preman, dan kemudian, terdakwa EERRY GUNAWAN ditanya oleh petugas dimana barangnya disimpan, lalu terdakwa EERRY GUNAWAN menunjukkan shabu yang akan di jual ke Sdr KASMIRAN didepan rumah terbungkus kertas brosur, dan setelah itu polisi menggeledah dan ditemukan kotak segi empat terbuat dari triplek yang berisi 1 (satu) poket sedang barang Narkotika jenis shabu yang terdakwa EERRY GUNAWAN simpan di atas plafon dapur didalam rumah kemudian terdakwa EERRY GUNAWAN bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa EERRY GUNAWAN menjual shabu-shabu kepada Sdr KASMIRAN dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gramnya.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 109/Sp3.13030/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kasto, SE terhadap 2 (dua) garis dengan berat keseluruhan berat kotor 20,89 gram dan berat bersih 20,09 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab 3450/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti nomor : 4623/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,213 gram dengan kesimulan barang bukti nomor : 4623/2017/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa terdakwa EERRY GUNAWAN Als EERRY Bin H. HASAN (Aim) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang di masyarakat dikenal sebagai shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Hal.4 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EERRY GUNAWAN Als EERRY Bin H. HASAN (Aim) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Awang Long Rt. 08 Desa Alhuda Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 18.00 wita, terdakwa EERRY GUNAWAN yang sedang berada di rumah dan akan keluar ditangkap oleh polisi berpakaian preman, dan kemudian, terdakwa EERRY GUNAWAN ditanya oleh petugas dimana barangnya disimpan, lalu terdakwa EERRY GUNAWAN menunjukkan shabu yang akan di jual ke Sdr KASMIRAN didepan rumah terbungkus kertas brosur sebanyak 1 (satu) poket, dan setelah itu polisi menggeledah dan ditemukan kotak segi empat terbuat dari triplek yang berisi 1 (satu) poket sedang barang Narkotika jenis shabu yang terdakwa EERRY GUNAWAN simpan di atas plafon dapur didalam rumah kemudian terdakwa EERRY GUNAWAN bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses selanjutnya.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 109/Sp3.13030/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kasto, SE terhadap 2 (dua) garis dengan berat keseluruhan berat kotor 20,89 gram dan berat bersih 20,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab 3450/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti nomor : 4623/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,213 gram dengan kesimulan barang bukti nomor : 4623/2017/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa terdakwa EERRY GUNAWAN Als EERRY Bin H. HASAN (Aim) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal.5 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I yang di masyarakat dikenal sebagai shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, tanggal 8 Agustus 2017, No.Reg.Perk : PDM-439/TNGGA/06/2017, terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ERRY GUNAWAN Als EERRY Bin H. HASAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ERRY GUNAWAN Als EERRY Bin H. HASAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket barang yang diduga shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Strawberry warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak segiempat dari triplek tempat menyimpan shabu.
 - 1 (satu) lembar kertas Brosur.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 4 (empat) bal plastic klip kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2017 Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Trng,yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERRY GUNAWAN Als EERRY Bin H. HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.**

Hal.6 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket barang yang diduga shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Strawberry warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak segiempat dari triplek tempat menyimpan shabu.
 - 1 (satu) lembar kertas Brosur.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 4 (empat) bal plastic klip kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2017, sebagaimana nyata dari Akta permintaan banding Nomor :426/Pid.Sus/2017/PN.Trg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2017 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 September 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 September 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.7 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara,
Nomor : W.18-U4/2311/Pid.01.6/IX/2017 dan Nomor : W.18-U4/2312/Pid.01.6/IX/2017, masing-masing tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan agar perkara ini diperiksa dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan menyatakan banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim seharusnya memberikan sanksi hukuman terhadap terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dengan hukuman pada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman tersebut terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki amar putusan terhadap yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa ERY GUNAWAN Als ERY Bin H. HASAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERY GUNAWAN Als ERY Bin H. HASAN (Alm), dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Hal.8 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket barang yang diduga shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Strawberry warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak segiempat dari triplek tempat menyimpan shabu.
 - 1 (satu) lembar kertas Brosur.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 4 (empat) bal plastic klip kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan menyatakan banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Trg tanggal 22 Agustus 2017 menyatakan Terdakwa/Pembanding ERY GUNAWAN Als ERY Bin H. HASAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dikualifikasikan sebagai keterangan saksi yang merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan sah menurut hukum. Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengambil putusan terhadap Terdakwa/ Pembanding; Bahkan pada kenyataannya, dalam putusannya Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dituangkan dalam putusannya pada halaman 8 (delapan) yang menyatakan :
Bahwa barang bukti yang berhasil saksi **Steven Moses Bin Steny Foehdan Bambang Harmanto** dapat berupa 2 (dua) poket barang jenis shabu, yang terdiri dari 1 poket sedang yang tersimpan dalam kotak segiempat triplek yang ditaruh terdakwa diatas plafon dapur rumahnya, dan 1 poket kecil yang ditemukan depan rumah terdakwa/pembanding, yang ditaruh dalam brosur yang saksi **Steven Moses** dan **Bambang Harmanto**. Bahwa

Hal.9 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/pembanding memesan dan menerima barang shabu jenis Narkotika tersebut dari **DEDI** (DPO) ;

Bahwa dalam pertimbangan terdakwa/pembanding bersalah dinyatakan melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebenarnya Majelis Hakim harus membahas secara menyeluruh unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap baik di Kepolisian, Kejaksaan dan di Persidangan yaitu :

- a) Setiap orang;
- b) Tanpa hak melawan hukum;
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, tidak satupun saksi yang menyatakan terdakwa/pembanding pernah menawarkan shabu untuk dijual. Dan didalam pertimbangan mejelis hakim pun ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Sdr. KASMIRAN lah yang menelpon terdakwa/pembanding untuk meminta barang. Dari hal tersebut ditarik kesimpulan bahwa terdakwa/pembanding tidak pernah menawarkan shabu untuk dijual. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Steven Moses dan Bambang Harmanto kedua saksi mendapatkan barang bukti shabu diatas plafon dapur rumah terdakwa/pembanding dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa / pembanding menguasai barang tersebut karena tersimpan didalam rumah terdakwa/pembanding.

Menimbang, bahwa karena unsur ini tidak memenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa/pembanding dengan demikian unsur diatas tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur oidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak memenuhi menurut hukum perbuatan terdakwa/pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lain, selanjutnya dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa/pembanding.

Oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Maka untuk selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Hal.10 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut ajaran hukum dan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap terbukti.

3. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan pasal 183 KUHP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Oleh karena itu Majelis Hakim telah memberikan fakta-fakta yang keliru, karena tidak ada satupun saksi yang menyatakan terdakwa ada menawarkan shabu untuk dijual. Sehingga berdasarkan alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut dimaksud dalam pasal 183 jo pasal 184 ayat (1) jo pasal 185 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah salah menjerat terdakwa/pembanding dengan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian memori banding diatas, Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong di Tenggarong tanggal 22 Agustus 2017 No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Trg;

DENGAN MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa ERY GUNAWAN Als ERY Bin HASAN (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa ERY GUNAWAN Als ERY Bin HASAN (Alm) melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan /salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Trg, dalam pertimbangan-

Hal.11 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR



pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar dengan alasan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, kira-kira pukul 22.30 WITA, di Jl. Awang Long, RT. 08, Kelurahan Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 poket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang disimpan di dalam kotak triplek segi empat ditaruh di atas plafon dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus kertas brosur ditemukan di depan rumah Terdakwa dengan total berat Netto 20,09 gram;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 20,09 gram tersebut dipesan dan diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Dedi;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 20,09 gram tersebut tanpa hak dan tanpa ijin atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;
- **Bahwa pada hari Minggu** tanggal 19 Maret 2017, kira-kira pukul 18.00 WITA, Terdakwa di telpon oleh saksi Kasmiran yang intinya minta sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, kira-kira pukul 19.00 WITA di samping Pelabuhan Jl. Awang Long RT.08 Desa Al Huda, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kota Kutai Kertanegara, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Kasmiran alias Ilok bin Basri seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar , maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan / salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Trng, serta

Hal.12 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan majelis hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan/hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan/ hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Trng., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara dan Terdakwa;

Hal.13 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Trg, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa EERRY GUNAWAN Als EERRY Bin H.HASAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Trg, untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2017**, oleh kami **I.B. DWIYANTARA, SH. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 131/PID/2017/PT.SMR tanggal 14 September 2017, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **AGUNG SURADI, SH.**

I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.

2. **M. NAJIB SHOLEH, SH.**

PANITERA PENGANTI,

MUSIFAH, SH.

Hal.14 dari 14 hal. Put. No. 131/PID/2017/PT.SMR